

# **SANKSI HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Hb. Sujiantoro<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

## **Abstrak :**

Kekerasan bersifat umum, dimana siapa saja baik laki-laki, perempuan maupun anak dapat mengalami kekerasan. Kekerasan juga dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Akibat dari terjadinya kekerasan dapat berupa tersakiti secara fisik maupun psikis. Permasalahan kekerasan sebetulnya bukan merupakan hal yang baru lagi, tetapi masih banyak anggota masyarakat kita yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan tersebut, dan bagaimana korban dilindungi oleh hukum. Korban dari kekerasan di dalam rumah tangga seringkali adalah perempuan dan anak, hal ini karena budaya patriarki yang memposisikan perempuan lebih lemah dan berada di bawah laki-laki, serta posisi anak yang berada dalam posisi dibawah kekuasaan orang tua. Kekerasan dimanapun termasuk di dalam rumah tangga termasuk dalam bentuk pelanggaran tindak pidana, yang mana terhadap tindak pidana ini terdapat sanksi bagi pelakunya. Korban dari kekerasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, dan Negara menjamin hal itu.

**Kata Kunci :**kekerasan, rumah tangga, sanksi.

## **Abstract :**

*Violence is general in nature, where anyone, men, women and children can experience violence. Violence can happen anywhere and anytime. The consequences of violence can be physically or psychologically hurt. The problem of violence is actually not a new thing, but there are still many members of our society who do not understand these forms of violence, and how victims are protected by law. Victims of domestic violence are often women and children, this is because of the patriarchal culture that positions women as weaker and under men, and the position of children who are in a position under the authority of their parents. Violence anywhere, including in the household, is included in the form of criminal offenses, for which there are sanctions for the perpetrators. Victims of the violence get legal protection, and the State guarantees it.*

**Keywords:** *violence, household, sanctions.*

---

<sup>1</sup> Alamat Korespondensi : sujiantoro1961@gmail.com

## **A. Pendahuluan**

Tindakan berupa kekerasan berkembang sejalan dengan peradaban manusia dan bersifat universal, sehingga kekerasan ini secara umum dapat terjadi bukan saja pada laki-laki, namun juga terjadi pada anak-anak perempuan. Kekerasan ini terjadi tidak hanya di ranah publik tetapi terjadi juga di ranah privat, sehingga memang harus diwaspadai.

Korban dari kekerasan ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menerima kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam lingkungan rumah tangga masuk pada ranah privat yang sudah berlangsung sejak lama. Banyak masyarakat kita yang belum memahami bentuk-bentuk dari kekerasan yang mungkin diterima, karena sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bentuk dari kekerasan adalah berupa fisik saja.

Perkembangannya ada peningkatan kekerasan atas perempuan dan anak, dimana pelanggaran yang terjadi jumlahnya cukup signifikan sebagaimana data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020

bahwa jumlah KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus), yang terbagi dalam 3.221 kasus sebanyak 50% merupakan Kekerasan Terhadap Istri, kemudian sebanyak 1.309 kasus yaitu sekitar 20% merupakan bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran, dan kekerasan pada anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.<sup>2</sup>

Hal tersebut di atas sejalan dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak kalah meningkatnya jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada umumnya. Pada pasal ayat (1)

---

<sup>2</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 : Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021). **“Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”**, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis dengan UUPKDRT), di atur bahwa yang dianggap sebagai Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, emosional, dan /atau kelalaian sebagai perbuatan melawan hukum dalam rumah tangga.

Bentuk dari kekerasan ini sendiri juga terbagi menjadi 3 macam yaitu berupa kekerasan terhadap fisik, kekerasan terhadap psikis, maupun kekerasan secara seksual termasuk didalamnya berupa penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup> Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial yang secara nyata terjadi, hal ini terjadi karena posisi perempuan yang berada di subordinasi laki-laki.

Pada undang-undang perkawinan disebutkan bahwa Suami berke-

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Pasal 5

wajiban untuk melindungi istrinya serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya, dan istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan ini jelas menempatkan perempuan (isteri) pada posisi tergantung secara ekonomis maupun secara emosional kepada laki-laki (suami). Akibatnya posisi perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Ada juga nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan anak pada posisi subordinat terhadap orang dewasa. Anggapan dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua. Orang tua lebih tahu segalanya dan berhak mengatur dan mengarahkan masa depan anak, anak sebagai penerus cita-cita orang tua, anak sebagai investasi orang tua, anak harus membantu orang tua.

Disisi lain anak adalah amanah dari Tuhan yang harus di jaga dan dipelihara.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

Secara fisik dan mental anak bergantung pada orang dewasa. Selama nilai-nilai tersebut masih ada maka kekerasan terhadap perempuan dan anak akan masih tetap terjadi. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi pada perempuan dan anak, hal ini dapat merendahkan martabat perempuan dan melanggar hak-hak anak. Kekerasan merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia dan pelanggaran hukum.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Tindakan kekerasan bersifat universal, yaitu secara umum dapat terjadi pada siapa saja, bukan hanya pada orang dewasa, kekerasan juga terjadi pada anak-anak. Perkembangan kehidupan di dunia tidak lepas dari yang namanya kekerasan, ter lebih semkain majunya budaya masyarakat hal itu juga memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dunia internasional memberikan perhatian lebih pada kekerasan

terhadap perempuan sejak tahun 1975, dan semakin masiv sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) pada tahun 1993 dengan menyebutkan bahwa Kekerasan terhadap perempuan merupakan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender (*gender base diviolence*) yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.<sup>5</sup>

Pengertian tentang kekerasan juga diberikan oleh beberapa ahli

---

<sup>5</sup> Sali Susiana. *Kekerasan Dalam Rumah tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Volume XII, Nomor 24/II/Puslit/Desember/2020. Hlm. 14

diantaranya Mansour Fakihi yang berpendapat bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.<sup>6</sup> Pendapat lainnya dikemukakan oleh Muladi yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan baik itu berupa perbuatan secara fisik, verbal, seksual yang dapat mengakibatkan pihak lain tersakiti secara fisik, dan/atau psikis.

Di lapangan seringkali korban ketika mendapatkan kekerasan dari pelaku tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, hal ini karena korban dianggap sebagai menyandang aib, sehingga banyak yang tidak mengungkapkan kasus

kekerasan yang terjadi pada dirinya. Hal inilah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, mereka harus mengetahui dan paham bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan dan masuk pada kategori tindak pidana yang memiliki sanksi hukum, sehingga korban yang mengalami kekerasan tersebut berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, dan Negara menjamin hal tersebut. Artinya bahwa tidak ada lagi pemikiran bahwa korban itu adalah pihak yang lemah dan selalu dikalahkan, karena baik pelaku maupun korban sama-sama mendapatkan perlindungan secara hukum dengan persinya masing-masing.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi antara perempuan dan anak yang lebih rentan dibandingkan laki-laki, namun bukan berarti tidak ada kekerasan yang terjadi pada laki-laki. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi laki-laki baik dari sisi besar tubuhnya, kekuatannya memang lebih besar dan lebih kuat dari perempuan maupun laki-laki. Terhadap kondisi tersebut ada kecenderungan

---

<sup>6</sup>Mansour Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996. Hlm. 17

<sup>7</sup>Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002. Hlm 40

derungan ketika kekerasan dilakukan oleh laki-laki, hal ini dilakukan karena adanya rasa ketidakpuasan, rasa kemarahan dan juga tidak terkontrolnya emosi yang dirasakan oleh laki-laki sebagai pelaku, hal ini juga dipengaruhi oleh anggapan superior dan berkuasa atas perempuan dan anak.

## **2. Sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.**

UUDNRI 1945 pasal 28 I ayat (4), dinyatakan bahwa Negara (pemerintah) bertanggung jawab atas Perlindungan serta penegakan hukum atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah memiliki beberapa regulasi diantaranya adalah : Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana UU ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Dasar diundangkannya Undang-undang HAM adalah karena bangsa. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga Negara Indonesia memiliki Tanggung

jawab moral dan hukum untuk menegakkan dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain UU Nomor 39 tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak merupakan tanggungjawab dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun lembaga negara lainnya yang harus memberikan Perlindungan khusus kepada anak<sup>8</sup>.

Telah menjadi kesepakatan umum bahwa persoalan perempuan dan anak adalah kelompok yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1)

rentan terhadap kekerasan baik diwilayah publik maupun diwilayah domestik. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan perempuan dan anak secara utuh dan menyeluruh, maka Undang-Undang No.23 tahun 2002 dan No 35 Tahun 2014 Moral dan hukum yang menjunjung dan menegakkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Konvensi mengharuskan perempuan dan anak-anak dilindungi di bawah prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik, dan hak untuk hidup.

Ada beberapa perbedaan pengertian dari anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun, Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (18 tahun) yang masih dalam kandungan.. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (5) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Anak adalah orang yang belum kawin ( 18 tahun ) yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan.

Meskipun tidak dapat dipungkiri sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan

anak, namun disisi lain masih banyak adanya perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak, karena perlakuan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas dan agama. Dalam segala kemampuannya pemerintah sebetulnya telah memulai menetapkan fondasi perlindungan baik berupa aspek yuridis maupun non yuridis dalam penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang masih mendapatkan berbagai tantangan yang bersumber pada kentalnya ideologi patriarki, yang menjadi pola pikir bahwa perempuan dan anak harus menerima kekerasan yang dilakukan oleh suami, orang tua, karena dianggap bagian dari mendidik istri dan anak. Keadaan tersebut menjadikan para perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani atau takut melapor. Pelaku kekerasan adalah orang dekat korban, misalnya bapak, suami, paman, majikan, dan sebagainya.

Kenyataan tersebut ditambah dengan kondisi sosioekonomi para korban yang sebagian besar dari tingkat menengah kebawah dan

tingkat pendidikan rendah. paya perlindungan hak korban KDRT diatur dalam UU , namun harus dia kui bahwa perempuan dan anak sendiri ragu-ragu untuk mengajukan kasus kekerasan tersebut.

Hak-hak korban KDRT dia tur dalam Pasal 10 UU PKDRT, sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari anggota keluarga, polisi, jaksa, peng adilan, pengacara, lembaga kesejahteraan sosial, atau pihak lain.
- b. Pelayanan medis berdasar kan kebutuhan medis.
- c. Perlakuan khusus untuk ke wajiban kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan dukungan hukum di semua tingkat proses eva luasi sesuai dengan persya ratan hukum.
- e. Layanan konseling rohani

Adapun sanksi pidana atas kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, diantaranya :

No	Perbuatan dalam	Sanksi Hukum	Pasal yang
----	-----------------	--------------	------------

	rumah tangga		menga tur
1	kekerasan fisik	Penjara paling la ma 5 ta hun atau denda pa ling ba nyak Rp 15.000.0 00	Pasal 4 4 ayat (1)
2	Kekerasan fisik dan berakibat korban ja tuh sakit atau luka berat	Pidana penjara paling la ma 10 ta hun atau denda pa ling ban yak Rp30.00 0.000	Pasal 44 ayat (2)
3	Kekerasan fisik berakibat matinya korban	Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.00 0.000.	Pasal 44 ayat (3)
4	Kekerasan fisik digunakan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya Itu tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu	pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.0 00,-	Pasal 44 ayat (4)

	gu pekerjaan, status, mata pencaharian, atau aktivitas sehari-hari.		
5	Kekerasan psikis	pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,-	Pasal 45 ayat (1)
6	Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya dan tidak mengganggu penyakit, pekerjaan, status, mata pencaharian atau kehidupan sehari-harinya	pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,-	Pasal 45 ayat (2)
7	kekerasan seksual	pidana penjara paling lama 12 tahun	Pasal 46

		atau denda paling banyak Rp 36.000.000,-	
8	memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual	pidana penjara 4 tahun s/d 15 tahun atau denda Rp 12.000.000,- s/d Rp 300.000.000,-	Pasal 47
9	Perbuatan no (7) dan (8) yang mengakibatkan cedera yang membuat korban tidak ada harapan untuk sembuh, cacat mental atau psikologis selama minimal 4 minggu berturut-turut atau 1 tahun berturut-turut, janin jatuh atau	pidana penjara 5 tahun s/d 20 tahun atau denda Rp 25.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	Pasal 48

	mati dalam kandungan atau janin dalam kandungan, organ reproduksi tidak berfungsi		
10	Menelantarkan orang lain	Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-	Pasal 49

Selain hukuman yang tercantum dalam tabel di atas, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan dalam format berikut:

- a. Pembatasan kebebasan bergerak para penjahat. Hal ini dimaksudkan baik untuk menjauhkan pelaku kejahatan dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun untuk membatasi hak-hak tertentu pelaku kejahatan.
- b. Mengidentifikasi pelaku yang berpartisipasi dalam penawaran konseling di bawah pengawasan

agen tertentu (Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004)

Delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah seperti yang sudah diatur dalam UU ini. Putusan pengadilan menyelenggarakan program konseling yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban secara hukum, mencegah ancaman lanjutan dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan mendorong dan menginstruksikan pelaku untuk merenungkannya, yang diharapkan dapat menjadi respons terhadap kebutuhan untuk melakukannya. Korban KDRT hendaknya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hal yang diatur di Pasal 28-38 UU Nomor 23 Tahun 2004.

### C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja, namun sering menimpa pada perempuan dan anak. Hal ini disebabkan adanya budaya patriarki yang menempatkan perempuan

puan di bawah laki-laki (suami) dan anak dibawah kekuasaan orang dewasa (orang tua).

2. Terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan tindakan/sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena merupakan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sedangkan bagi korban harus mendapatkan perlindungan hukum.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Achi Sudiarti Luhulima, *Pemaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alter natif Pemecahannya*. Universitas Indonesia: Kelompok Kerja *Convention Watch* dan Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta, 2000.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan(Kumpulan Karangan)*, Bhuwana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindung*

*an Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

H.A.Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1988

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.